

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENJARA NAGARI SEBAGAI PENEGAKAN HUKUM  
PIDANA ADAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
ASUSILA DI NAGARI TIGO JANGKO KABUPATEN TANAH DATAR  
(Studi Kasus Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah  
Datar)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**ALAN DENOFTA**

**2010111134**

**PROGRAM KEKUHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing:**

**DR. A. Irzal Rias, S.H., M.H.**

**Diana Arma, SH., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2024**

**IMPLEMENTASI PENJARA NAGARI SEBAGAI PENEGAKAN HUKUM  
PIDANA ADAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
ASUSILA DI NAGARI TIGO JANGKO KABUPATEN TANAH DATAR  
(Studi Kasus Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo,  
Kabupaten Tanah Datar)**

*(Alan Denofta, 2010111134, Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas  
Hukum Universitas Andalas, 94 Halaman, 2024)*

**ABSTRAK**

Nagari Tigo Jangko, seperti halnya nagari-nagari lainnya di Sumatera Barat, menerapkan hukum adat sebagai bagian integral dari sistem sosial dan hukum setempat. Salah satu manifestasi nyata dari penerapan aturan adat tersebut adalah eksistensi Penjara Nagari, sebuah fasilitas yang digunakan untuk menahan pelaku pelanggaran tindak pidana asusila. Penerapan Hukum Pidana Adat melalui konsep Penjara Nagari mencerminkan pentingnya aturan adat dalam memelihara keseimbangan sosial di masyarakat setempat. Meskipun tidak tertulis secara resmi, Hukum Pidana Adat diakui memiliki kekuatan hukum yang sah dan normatif, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3) sub b. Pengakuan terhadap hukum adat juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya melalui Pasal 66 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa pidana tambahan dapat berupa pemenuhan kewajiban adat, serta Pasal 601 ayat (1) yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode studi dokumen dan wawancara untuk mengeksplorasi eksistensi Hukum Pidana Adat dan implementasi Penjara Nagari di Nagari Tigo Jangko. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penjara Nagari secara signifikan efektif dalam menangani pelanggaran adat, khususnya tindak pidana asusila, dan berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum adat yang tetap relevan dan eksis di tengah sistem hukum nasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dasar hukum dan mekanisme pelaksanaan Penjara Nagari agar lebih terstruktur dan sejalan dengan sistem hukum nasional, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan integritas penerapan hukum adat di Nagari Tigo Jangko dan sekitarnya.

**Kata Kunci : Nagari Tigo Jangko, Tindak Pidana Adat Asusila, Penjara Nagari**